



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 68 / 412 / 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING, PEMBINAAN DAN PENILAIAN
KADER POS PELAYANAN TERPADU BERPRESTASI
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pos pelayanan terpadu dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan masyarakat, terutama pelayanan dasar ibu dan anak, maka perlu dibentuk tim monitoring dan pembinaan pos pelayanan terpadu tingkat Kota Pariaman;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, pelayanan yang dikelola oleh masyarakat melalui kader pos pelayanan terpadu terlatih, maka dalam rangka peningkatan etos kerja kader perlu dilaksanakan penilaian terhadap kader pos pelayanan terpadu berprestasi tingkat Kota Pariaman;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Monitoring, Pembinaan dan Penilaian Kader Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Monitoring dan Pembinaan dan Penilaian Kader Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap kader;
- b. melakukan penilaian Kader Pos Pelayanan Terpadu tingkat Kota Pariaman berdasarkan usulan kecamatan;
- c. menyiapkan bahan kelengkapan penilaian Kader Pos Pelayanan Terpadu;
- d. menyampaikan hasil penilaian kepada Walikota Pariaman untuk ditetapkan juaranya;
- e. menyiapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang juara Lomba Penilaian Kader Pos Pelayanan Terpadu; dan
- f. menyiapkan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan Pos Pelayanan Terpadu untuk menghadapi Lomba Penilaian Kader Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Propinsi Sumatera Barat;

KETIGA : Tim Monitoring, Pembinaan dan Penilaian Kader Pos Pelayanan Terpadu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman.

KEEMPAT : Kepada masing-masing Tim Penilaian Kader Kota Pariaman Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan belanja jasa sebesar Rp. 400.000,-/orang/hari.


KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Pos Pelayanan Terpadu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan

Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman Tahun 2023.

- KEENAM : Apabila terjadi mutasi Pejabat / Pegawai yang nama tersebut dalam lampiran keputusan ini, maka perubahan cukup dengan melampirkan Surat Keputusan mutasi pejabat / pegawai yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PALAI KOTA PARIAMAN	
PRODEK	
UNIT SATUAN	
SENDANG	27/2-23
ASISTEN	27/2-23
PENYUSUN	27/2-23
KORUM	27/2-23
KEPADA	
KEPADA	
KEPADA	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 68 / 412/ 2023

TANGGAL : 6 Maret 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING, PEMBINAAN DAN PENILAIAN
KADER POS PELAYANAN TERPADU BERPRESTASI TINGKAT KOTA
PARIAMAN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENILAI KADER POS PELAYANAN TERPADU BERPRESTASI
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Yalvi Endri,S.E,Akt,MM	Kepala DPMD	Ketua
2.	Revi Gusnita,S.Kom,MM	Kabid. Pemberdayaan Masyarakat DPMD	Sekretaris
3.	Ny. Mustikawati Asdi	Pokja IV TP- PKK Kota Pariaman	Anggota
4.	Elidawati,S.K.M,MM	Sekretaris DP3AKB	Anggota
5.	Susrika Wati,S.K.M,MM	Kabid. Kesehatan Masyarakat Dinkes	Anggota
6.	Emriko, S.Sos,M.Si	JF. Analis SDM Aparatur Ahli Muda Dinas Pendidikan	Anggota
7.	Lenggo Geni, SE, MM	JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda DPMD	Anggota
8.	Yesi Fitria,SE.,M.Si	JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda DPMD	Anggota
9.	Ade Firman,SE	JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda DPMD	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

Stamp area with handwritten dates and signatures:

27/2-23
27/2-23
27/2-23